



පරිපාලන කොටුපාලන ක්‍රියාකාරී
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
මහලයාගොඩගම මූලස්ථානයේ පිහිටි පරිපාලන කොටුපාලන ක්‍රියාකාරී
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
රාජ්‍ය සේවා කොටුපාලන ක්‍රියාකාරී (පළාත) පුරාණස්ථානය
Jalan Raya Besakih, Akah-Klungkung No Telp. (0366) 21079
සෙරාපුරා
SEMARAPURA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR : 46 TAHUN 2023

**T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
KABUPATEN KLUNGKUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Klungkung serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Klungkung tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Kabupaten Klungkung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Peraturan menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Kabupaten Klungkung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Inkubator Bisnis Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, melakukan :
- a. Pembina, pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi, kepada calon Wirausaha Pemula dan/atau;
 - b. Pengembangan Wirausaha Pemula/Koperasi yang inovatif dan produktif.
- KETIGA** : Inkubator Bisnis Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, memberikan layanan inkubasi bisnis berupa aspek :
- a. Kelembagaan;
 - b. Akses Pasar;
 - c. Produksi;
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - e. Kerjasama; dan
 - f. Pengembangan Bisnis (Teknologi Informasi dan Digitalisasi).
- KEEMPAT** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Bidang Operasional dan Administrasi;
 - c. Bidang Humas dan Publikasi;
 - d. Bidang Pengembangan Program dan Inkubator;
 - e. Pendamping Tenan.
- KELIMA** : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf a, mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinir seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi Pra Inkubasi, Inkubasi dan Pasca Inkubasi;
 - b. Menetapkan hasil seleksi tenant;
 - c. Menandatangani pernyataan komitmen dengan peserta inkubasi (tenant);
 - d. Mengawasi pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha; dan
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya.

KEENAM : Bidang Operasional dan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf c, mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi Pra Inkubasi, Inkubasi dan Pasca Inkubasi;
- b. Membuat berita acara seleksi tenant;
- c. Menerima pengajuan proposal dari calon tenant;
- d. Menyiapkan alat-alat keperluan operasional dan administrasi;
- e. Mengatur agenda serta mengurus perihal yang dibutuhkan inkubator;
- f. Mendata dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan;
- g. Melakukan koordinasi dengan divisi lain;
- h. Memastikan agar hal-hal operasional dapat berjalan sesuai rencana;
- i. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

KETUJUH : Bidang Humas dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf d, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan jejaring antar stakeholder;
- b. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat luas;
- c. Mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan publikasi;
- d. Menyiapkan dan mengedit naskah-naskah publikasi;
- e. Menyelenggarakan penyiaran informal / promosi kebijakan, pelaksanaan dan hasil kegiatan pembangunan melalui berbagai macam media masa;
- f. Mendampingi dan meliput kegiatan;
- g. Mengevaluasi program publikasi; dan
- h. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

KEDELAPAN : Bidang Pengembangan Program Inkubator sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf e, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan program terkait pengembangan inkubasi
- b. Melaksanakan seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi Pra Inkubasi, Inkubasi dan Pasca Inkubasi sesuai klaster bidang usaha;
- c. Melaksanakan seleksi tenant;
- d. Melaksanakan kegiatan pertemuan mitra usaha (business matching);
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

KESEMBILAN : Pendamping tenant sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf f, mempunyai tugas:


- a. Melaksanakan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha;
- b. Membimbing teknis produksi;
- c. Membimbing dalam mengembangkan sistem yang mendukung dengan bisnis yang dikembangkan;
- d. Mengevaluasi perkembangan tenant dari sisi pengembangan produk komunikasi bisnis;
- e. Membimbing dari sisi manajemen bisnis dan pengembangan model bisnis;

- f. Mengevaluasi perkembangan tenant dari sisi manajemen bisnis dan komunikasi bisnis; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

- KESEPULUH : Koperasi dan Pelaku Usaha yang diberikan layanan inkubasi bisnis sebagaimana dimaksud pada dictum Ketiga, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- KESEBELAS : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Akademisi, Asosiasi, Media dan Masyarakat.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024.
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 7 September 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG




I Wayan Ardiasa, SE
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP.19651231 199203 1 169

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 46 TAHUN 2023
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2023
TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis Kabupaten Klungkung
1.	Bupati Klungkung	Penasehat
2.	I Wayan Ardiasa, SE	Pembina
3.	I Made Suputra, S.Kom.	Pengelola
4.	1. Ni Wayan Sumasari, SE. 2. I Putu Adi Sentana Janantara, SH.	Koordinator Operasional dan Administrasi Pendamping
5.	1. Kadek Bayu Aji Krisnadana, S.Kom. 2. Nyoman Agus Sidhi Mantra, SH.	Koordinator Humas dan Publikasi Pendamping
6.	1. Ir. I Wayan Kusuma Yuda 2. Luh Putu Eka Nadya Wati, S.Kom.	Koordinator Pengembangan Program Inkubator: Pendamping
7.	1. NI Ketut Susanti, SE.,M.Si. 2. Kadek Denis Hery Widani, SE. 3. Putu Oktavia Kusumadewi,S.P. 4. Luh Putu Annafani Indahyanti, S.Pd.	Koordinator Pendamping Tenant Pendamping Pendamping Pendamping

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG


I Wayan Ardiasa, SE *WA*
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP.19651231-199203 1 169